



P U T U S A N

Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO RIBUN Bin UKIM (Alm);**
Tempat lahir : Bailangu (Musi Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/13 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Simpang Pancur RT. 14 RW. 03 Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani (perkebunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 509/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 509/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 509/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2020 No. Reg. Perk: PDM-2411/Banyuasin/Eku.2/12/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM selama 1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah boneka kecil;
 - 3 (tiga) buah boneka besar;
 - 1 (satu) buah payung;
 - 1 (satu) buah kotak yang berisi kaca mata;
 - 1 (satu) buah bingkai kaca;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 5 (lima) buah sabun GIV;
 - 1 (satu) buah baskom warna biru;
 - 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait;
 - 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik;
 - 12 (dua belas) kaleng Fanta;
 - 8 (delapan) kaleng Sprite;**Dirampaskan untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2411/Banyuasin/Eku.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **EKO RIBUN Bin Alm. UKIM** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi lempar gelang dengan cara Terdakwa menyewa tempat yang berada di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa membuka stan tenda untuk permainan judi lempar gelang dan dibantu oleh 3 (orang) karyawan yaitu saksi KARSIA Binti ALPAJA, saksi RANIKA Bin EDI ABDULLAH, dan saksi BILLI Bin Alm. MATTUNI yang bertugas melayani pemain perjudian lempar gelang tersebut, kemudian setiap para pemain yang ingin bermain judi lembar gelang membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang telah tersusun di dalam tenda tempat permainan judi lempar gelang, apabila gelang tersebut masuk ke dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, setelah itu Terdakwa selaku bandar memberikan hadiah atau imbalan kepada pemain pemenang yang berhasil memasukkan gelang ke dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta, dimana hadiahnya telah tertulis di dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta.

- ❖ Bahwa bagi para pemain yang beruntung akan mendapatkan hadiah/imbalan berupa boneka, boneka gantungan kecil, payung, jam dinding, gayung air, dan sabun.
- ❖ Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi lempar gelang tersebut semata-mata hanya berdasarkan untung-untungan.
- ❖ Bahwa Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM menyelenggarakan permainan judi lempar gelang tersebut di tempat umum yang berada di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- ❖ Bahwa Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM menyelenggarakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian serta berharap mendapat keuntungan.
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Betung, saksi petugas I. DEDDI DORES Bin Alm. M. SYUKRI dan saksi petugas II. MUS MULYADI Bin H. MUSA MUSTOFA melakukan penyitaan 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kaca mata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EKO RIBUN Bin Alm. UKIM** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi lempar gelang dengan cara Terdakwa menyewa tempat yang berada di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa membuka stan tenda untuk permainan judi lempar gelang dan dibantu oleh 3 (orang) karyawan yaitu saksi KARSIA Binti ALPAJA, saksi RANIKA Bin EDI ABDULLAH, dan saksi BILLI Bin Alm. MATTUNI yang bertugas melayani pemain perjudian lempar gelang tersebut, kemudian setiap para pemain yang ingin bermain judi lembar gelang membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang telah tersusun di dalam tenda tempat permainan judi lempar gelang, apabila gelang tersebut masuk ke dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, setelah itu Terdakwa selaku bandar memberikan hadiah atau imbalan kepada pemain pemenang yang berhasil memasukkan gelang ke dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta, dimana hadiahnya telah tertulis di dalam lingkaran kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta.
- ❖ Bahwa bagi para pemain yang beruntung akan mendapatkan hadiah/imbalan berupa boneka, boneka gantungan kecil, payung, jam dinding, gayung air, dan sabun.
- ❖ Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi lempar gelang tersebut semata-mata hanya berdasarkan untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM menyelenggarakan permainan judi lempar gelang tersebut di tempat umum yang berada di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- ❖ Bahwa Terdakwa EKO RIBUN Bin Alm. UKIM menyelenggarakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian serta berharap mendapat keuntungan.
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Betung, saksi petugas I. DEDDI DORES Bin Alm. M. SYUKRI dan saksi petugas II. MUS MULYADI Bin H. MUSA MUSTOFA melakukan penyitaan 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah paying, 1 (satu) buah kotak yang berisi kaca mata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. BILLI Bin MATTUNI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang;
 - Bahwa saksi n sebagai pengelola dan penanggung jawab pasar malam di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membuka permainan perjudian lempar gelang di pasar malam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDDI DORES Bin M. SYUKRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang;
- Bahwa jenis perjudian tersebut adalah permainan perjudian lempar gelang;
- Bahwa pemilik permainan perjudian lempar gelang adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi lempar gelang dilakukan dengan cara para pemain membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang sudah diberi merk hadiah, apabila pemain dapat memasukkan gelang ke dalam botol Sprite dan Fanta, pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan merk yang ada di dalam botol Sprite dan Fanta tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUS MULYADI Bin H. MUSA MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang;
- Bahwa jenis perjudian tersebut adalah permainan perjudian lempar gelang;
- Bahwa pemilik permainan perjudian lempar gelang adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi lempar gelang dilakukan dengan cara para pemain membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang sudah diberi merk hadiah, apabila pemain dapat memasukkan gelang ke dalam botol Sprite dan Fanta, pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan merk yang ada di dalam botol Sprite dan Fanta tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO RIBUN Bin UKIM (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian tersebut adalah permainan perjudian lempar gelang;
- Bahwa pemilik permainan perjudian lempar gelang adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi lempar gelang dilakukan dengan cara para pemain membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang sudah diberi merk hadiah, apabila pemain dapat memasukkan gelang ke dalam botol Sprite dan Fanta, pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan merk yang ada di dalam botol Sprite dan Fanta tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemain yang beruntung akan mendapatkan hadiah/imbalance berupa boneka, boneka gantungan kecil, payung, jam dinding, gayung air, dan sabun;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi lembar gelang adalah gelang plastik dan kaleng minuman Sprite/Fanta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari membuka permainan judi lempar gelang tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi lempar gelang tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa EKO RIBUN Bin UKIM (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) buah boneka kecil;
- 3 (tiga) buah boneka besar;
- 1 (satu) buah payung;
- 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 1 (satu) buah gayung;
- 5 (lima) buah sabun GIV;
- 1 (satu) buah baskom warna biru;
- 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait;
- 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik;
- 12 (dua belas) kaleng Fanta;
- 8 (delapan) kaleng Sprite;
- Uang tunai sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang. Adapun jenis perjudian tersebut adalah permainan perjudian lempar gelang dan pemilik permainan perjudian lempar gelang adalah Terdakwa. Pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi lempar gelang dilakukan dengan cara para pemain membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang sudah diberi merk hadiah, apabila pemain dapat memasukkan gelang ke dalam botol Sprite dan Fanta, pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan merk yang ada di dalam botol Sprite dan Fanta tersebut. Apabila pemain yang beruntung akan mendapatkan hadiah/imbalan berupa boneka, boneka gantungan kecil, payung, jam dinding, gayung air, dan sabun. Sedangkan alat yang digunakan dalam permainan judi lempar gelang adalah gelang plastik dan kaleng minuman Sprite/Fanta. Adapun sifat permainan judi lempar gelang tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari membuka permainan judi lempar gelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah EKO RIBUN Bin UKIM (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa dalam mengadakan permainan judi lempar gelang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian lempar gelang. Adapun jenis perjudian tersebut adalah permainan perjudian lempar gelang dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik permainan perjudian lempar gelang adalah Terdakwa. Pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah boneka kecil, 3 (tiga) buah boneka besar, 1 (satu) buah payung, 1 (satu) buah kotak yang berisi kaca mata, 1 (satu) buah bingkai kaca, 1 (satu) buah gayung, 5 (lima) buah sabun GIV, 1 (satu) buah baskom warna biru, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait, 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik, 12 (dua belas) kaleng Fanta, 8 (delapan) kaleng Sprite, uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi lempar gelang dilakukan dengan cara para pemain membeli tiket atau karcis kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) tiket atau karcis sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) tiket atau karcis tersebut ditukarkan dengan gelang yang terbuat dari fiber sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya gelang tersebut digunakan oleh para pemain untuk dilemparkan ke kaleng minuman Sprite dan kaleng minuman Fanta yang sudah diberi merk hadiah, apabila pemain dapat memasukkan gelang ke dalam botol Sprite dan Fanta, pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan merk yang ada di dalam botol Sprite dan Fanta tersebut. Apabila pemain yang beruntung akan mendapatkan hadiah/imbalance berupa boneka, boneka gantungan kecil, payung, jam dinding, gayung air, dan sabun. Sedangkan alat yang digunakan dalam permainan judi lempar gelang adalah gelang plastik dan kaleng minuman Sprite/Fanta. Adapun sifat permainan judi lempar gelang tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari membuka permainan judi lempar gelang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan memiliki ancaman pidana bagi setiap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi lempar gelang di pasar malam tepatnya di Lapangan Perjuangan Abdeling III PTPN Desa Betung adalah tempat terbuka dan mudah didatangi orang lain sehingga merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Maka dari itu, salah satu dari unsur ini yaitu dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PERTAMA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) buah boneka kecil;
- 3 (tiga) buah boneka besar;
- 1 (satu) buah payung;
- 1 (satu) buah kotak yang berisi kacamata;
- 1 (satu) buah bingkai kaca;
- 1 (satu) buah gayung;
- 5 (lima) buah sabun GIV;
- 1 (satu) buah baskom warna biru;
- 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait;
- 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik;
- 12 (dua belas) kaleng Fanta;
- 8 (delapan) kaleng Sprite;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO RIBUN Bin UKIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO RIBUN Bin UKIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah boneka kecil;
 - 3 (tiga) buah boneka besar;
 - 1 (satu) buah payung;
 - 1 (satu) buah kotak yang berisiacamata;
 - 1 (satu) buah bingkai kaca;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 5 (lima) buah sabun GIV;
 - 1 (satu) buah baskom warna biru;
 - 1 (satu) buah stik yang terbuat dari kayu dan pralon yang ujungnya diberi kawat berbentuk pengait;
 - 1 (satu) keranjang warna biru yang berisi gelang plastik;
 - 12 (dua belas) kaleng Fanta;
 - 8 (delapan) kaleng Sprite;**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami: **Dr.YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HENDRA MUBAROK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA ARYANI, S.H., M.H.